



**PENETAPAN**

Nomor 018/Pdt.P/2014/PA.Pal

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Musyarafah binti Hi. Mahmud Maskati umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Durian No. 91 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 018/Pdt.P/2014/PA.Pal tanggal 11 Juni 2014 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Hi. Sakran Ladewa meninggal dunia di kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 474/.2/15/I/2013 tanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa semasa hidupnya, Hi. Sakran Ladewa telah menikah dengan Musyarafah binti Hi. Mahmud Maskati (Pemohon) di Kecamatan Palu Barat,

Hal 1 dari 4 Hal, Put, Nomor 018/Pdt.P/2014/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala). Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 427/01/XI/1991 tanggal 01 Nopember 1994;

3. Bahwa Nadjma binti Hi. Sakran Ladewa adalah anak yang belum cukup umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum;
4. Bahwa Permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dari kantor Badan Pertanahan Kota Palu berkenaan dengan perubahan data sertifikat tanah milik Hi. Sakran Ladewa ;;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak bernama Nadjma binti Hi. Sakran Ladewa, umur 7 tahun
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Sibsidair :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan kepada Pemohon mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perwalian menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana surat pencabutannya tertanggal 24 Juni 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 018/Pdt.P/2014/PA.Pal dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 Hal, Put, Nomor 018/Pdt.P/2014/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta St. Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rahim T.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

St. Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :  
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00-  
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00-  
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,00-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,00-  
5. Meterai : Rp. 6.000,00-  
Jumlah Rp.166.000,00-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah )